



Pengabaian Putusan Hakim PTUN dalam Sengketa Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Perning, Kabupaten Nganjuk

Erma Rahmawati ¹⁾, Felycia Jessyca Maulana ²⁾, Amelia Rizkia Salsabila ³⁾

Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Indonesia

rahmaerz17@gmail.com ¹⁾

jessycafelycia@gmail.com ²⁾

ameliarizki635@gmail.com ³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengabaian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan dalam sengketa pengangkatan perangkat desa di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Secara normatif, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mewajibkan pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, Namun, hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan belum efektif karena tidak adanya mekanisme teknis eksekusi dan sanksi tegas. Penundaan pelaksanaan putusan PTUN Surabaya oleh Kepala Desa Perning menjadi contoh konkret pengabaian. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan eksekusi putusan PTUN untuk mewujudkan kepastian hukum dan supremasi hukum dalam administrasi pemerintahan.

Kata kunci: PTUN, Pelaksanaan Putusan, Pengabaian, Perangkat Desa, Kepastian Hukum

Abstract

This study aims to analyze the forms of disregard for Administrative Court (PTUN) decisions and the factors that cause weak implementation of decisions in disputes over the appointment of village officials in Perning Village, Jatikalen District, Nganjuk Regency. The study uses a qualitative method with a normative and empirical legal approach. Normatively, Article 116 of Law Number 51 of 2009 requires administrative officials to implement PTUN decisions that have permanent legal force. However, the results of the study show that the implementation of decisions has not been effective due to the absence of technical execution mechanisms and strict sanctions. The postponement of the implementation of the Surabaya PTUN decision by the Head of Perning Village is a concrete example of disregard. This study emphasizes the need to strengthen the execution of PTUN decisions to realize legal certainty and the rule of law in government administration.

Key words: PTUN, Decision Implementation, Disregard, Village Apparatus, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip supremasi hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, tindakan penguasa harus didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, untuk memastikan bahwa kekuasaan yang ditetapkan tidak digunakan secara sewenang-wenang serta untuk



mewujudkan tata kehidupan negara demi menjaga hak warga negara agar tetap terlindungi. Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu pilar dalam menegakkan keadilan dan menegakkan hukum secara objektif. Dengan demikian, keberadaan sistem hukum yang kuat dan independen menjadi kunci utama dalam mewujudkan negara hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tujuan utama yaitu sebagai mekanisme pengawasan terhadap hukum yang mengawasi seluruh tindakan badan atau pejabat administrasi pemerintah untuk mewujudkan negara yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib sehingga dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga. Melalui PTUN, warga dapat menggugat para penguasa yang dirasa tidak sesuai agar mereka mendapat keadilan dari PTUN. Pelaksanaan putusan PTUN memiliki peran penting dalam sistem hukum administrasi negara, karena memastikan pejabat TUN dalam melaksanakan keputusan pengadilan sesuai dengan hukum. Putusan PTUN bertujuan untuk menegakkan keadilan administratif dengan cara memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau seseorang yang haknya dilanggar oleh tindakan atau keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara normatif, putusan PTUN memiliki sifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tetapi dalam prakteknya, masih ada pejabat yang menolak atau menunda dalam pelaksanaan putusan PTUN, yang menjadi dampak serius bagi pihak yang seharusnya mendapat manfaat dari keputusan tersebut, selain itu dapat melemahkan prinsip supremasi hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN masih rendah, sehingga dapat menimbulkan masalah serius dalam proses penegakan hukum administrasi (*administrative law enforcement*) di tingkat pusat maupun daerah. Adanya ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN, dapat berakibat pada rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Sejauh ini, kepatuhan pejabat TUN memang telah menjadi masalah PTUN sejak lama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supandi di PTUN Medan, dan Istiwibowo di PTUN Jakarta dalam periode 2008-2013, ditemukan fakta bahwa dari 276 putusan hanya 15 putusan yang dilaksanakan. Artinya sebanyak 261 putusan (setara 95%) tidak dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada kasus pengangkatan perangkat desa di Desa Pening, Kabupaten Nganjuk. Sengketa bermula ketika Andri Setiyawan menilai bahwa keputusan Kepala Desa Pening, Sahari, yang mengangkat Wahyu Setiawan sebagai Kasun Seloguno dianggap cacat hukum dan tidak melalui prosedur yang sesuai sebagaimana diatur dalam Permendagri 83/2015 jo. Permendagri 67/2017. Proses pengangkatan kepala desa wajib dilakukan melalui seleksi yang transparan dan akuntabel, sehingga tindakan Kepala Desa yang mengabaikan tahapan seleksi dapat dinilai sebagai pelanggaran asas legalitas. Akibatnya, Andri Setiyawan selaku calon perangkat desa mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya. Dalam putusan PTUN Surabaya tanggal 15 Agustus 2023, majelis hakim mengabulkan seluruhnya gugatan Andri Setiyawan dengan nomor perkara 30/G/2023/PTUN.SBY, dan menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Hakim PTUN Surabaya telah menegaskan bahwa keputusan Kepala Desa



melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan harus dibatalkan. Namun, hingga berbulan-bulan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, keputusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Sahari dengan alasan adanya pertimbangan sosial.

Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum administrasi, khususnya terkait pengabaian terhadap kekuatan mengikat putusan PTUN dalam sengketa pengangkatan perangkat desa. Di sisi lain, situasi tersebut memperlihatkan kontradiksi tajam antara sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara normatif bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan, dengan realitas empirik berupa ketidakpatuhan pejabat pemerintahan di tingkat lokal. Fenomena ini dapat ditinjau dalam perspektif hukum administrasi modern yang menekankan akuntabilitas, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta supremasi hukum sebagai pilar utama negara hukum. Lebih jauh, ketidakpatuhan itu tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yuridis, struktural, dan sosiopolitik, seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan PTUN, minimnya sanksi efektif bagi pejabat yang ingkar, keterbatasan pengawasan administratif, serta kuatnya pertimbangan politik dan sosial di tingkat desa. Keseluruhan faktor tersebut berkontribusi terhadap lemahnya pelaksanaan (*enforcement*) putusan PTUN yang pada akhirnya mengancam kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), serta peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan perangkat desa. Analisis normatif juga mencakup telaah terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum administrasi, serta literatur ilmiah yang relevan guna memetakan konsep hukum mengenai kekuatan mengikat dan kewajiban eksekusi putusan PTUN.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik penerapan norma hukum tersebut di lapangan, khususnya dalam konteks sengketa pengangkatan perangkat desa di Desa Parning, Kabupaten Nganjuk. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai tingkat kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap pelaksanaan putusan PTUN serta faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya eksekusi putusan pengadilan. Data empiris dikumpulkan melalui observasi terhadap proses tindak lanjut putusan, penelusuran dokumen resmi, serta penelaahan pemberitaan media dan laporan lembaga terkait.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik pelaksanaan putusan PTUN di tingkat desa serta informasi faktual yang bersumber dari dokumen administratif dan keterangan pihak terkait. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kebijakan pemerintah terkait tata kelola pemerintahan desa; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan komentar ahli hukum administrasi; serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan sumber pendukung lainnya.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu with cara mengklasifikasikan, mengolah, serta menafsirkan data normatif dan empiris secara terpadu untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan putusan PTUN dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan desa. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*), sehingga dapat diidentifikasi bentuk-bentuk ketidakpatuhan, kendala struktural dan kultural yang muncul, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan secara induktif mengenai tingkat efektivitas penegakan hukum administrasi melalui eksekusi putusan PTUN, serta untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dalam rangka penguatan supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis normatif, pelaksanaan putusan PTUN diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan kewajiban pejabat TUN untuk melaksanakan putusan, serta memberikan dasar bagi penerapan upaya paksa dan sanksi administratif. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut belum berjalan efektif karena tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme teknis eksekusi dan penjatuhan sanksi. Akibatnya, pelaksanaan putusan masih bergantung pada kemauan pejabat yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat mengikat dan kemampuan sistem hukum dalam menegakkannya.

Secara yuridis empiris, tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan PTUN pada tahun 2025 masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) per tanggal 26 November 2025, dari total 566 perkara yang berkekuatan hukum tetap (BHT), hanya terdapat 30 eksekusi sukarela (sekitar 6%) dan 68 eksekusi yang benar-benar dilaksanakan atau selesai (sekitar 12% dari total perkara, atau 45% dari total permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela). Sementara itu, terdapat 123 permohonan eksekusi (22% dari total perkara), namun sebagian besar masih dalam tahap proses, dengan 81 permohonan di antaranya masih menunggu penetapan ketua pengadilan dan 4 permohonan berstatus cabut atau *non-executable*.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan aktivitas permohonan eksekusi, tingkat realisasi pelaksanaan putusan PTUN masih rendah, dan sebagian besar perkara belum dieksekusi secara efektif oleh pejabat TUN yang bersangkutan. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya paksa hukum terhadap aparat pemerintah masih lemah, di mana hambatan administratif dan politis sering menjadi alasan keterlambatan pelaksanaan putusan.

Situasi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia pada tahun 2025 masih belum optimal. Secara normatif, kewajiban pejabat TUN untuk melaksanakan putusan sudah dijamin dalam hukum positif, namun lemahnya regulasi pelaksana, minimnya mekanisme pemaksaan, serta budaya hukum birokrasi yang belum patuh hukum masih menjadi penghambat utama. Akibatnya, kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 belum sepenuhnya



terwujud dalam praktik peradilan tata usaha negara.

Bentuk Pengabaian Terhadap Putusan Hakim PTUN Dalam Sengketa Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Pening

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan perwujudan asas *res judicata pro veritate habetur*, yakni prinsip bahwa setiap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dianggap benar dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Asas ini menjadi pilar utama dalam menjamin kepastian hukum dan menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Namun, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam kasus sengketa pengangkatan perangkat desa di Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Dalam perkara ini, Andri Setiyawan selaku calon perangkat desa menggugat keputusan Kepala Desa Pening, Sahari, yang telah mengangkat Wahyu Setiawan sebagai Kepala Dusun Seloguno tanpa melalui prosedur seleksi yang sah. Gugatan tersebut diajukan karena proses pengangkatan dianggap cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Majelis Hakim PTUN Surabaya dalam putusannya pada 22 Januari 2025 menilai bahwa tindakan Kepala Desa Pening telah melampaui kewenangannya karena tidak melaksanakan tahapan seleksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim menegaskan bahwa keputusan Kepala Desa yang mengangkat Wahyu Setiawan sebagai Kepala Dusun Seloguno bertentangan dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu, putusan tersebut memerintahkan pembatalan keputusan kepala desa dan menetapkan agar penggugat, Andri Setiyawan, diangkat sebagai perangkat desa yang sah. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan tanpa penundaan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun, hingga akhir April 2025, atau sekitar tiga bulan setelah putusan dibacakan, Kepala Desa Pening belum melaksanakan amar putusan tersebut. Kepala Desa beralasan bahwa terdapat konflik norma antara Peraturan Daerah dan Undang-Undang, serta mempertimbangkan faktor sosial untuk menjaga kondusifitas masyarakat desa. Padahal, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, telah menginstruksikan agar Kepala Desa segera melaksanakan putusan PTUN tersebut. Penundaan ini menunjukkan bentuk nyata pengabaian terhadap kewajiban hukum pejabat tata usaha negara. Fenomena serupa juga banyak ditemukan di daerah lain yang hasilnya menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan putusan PTUN sering kali disebabkan oleh tidak adanya mekanisme paksa yang efektif untuk memaksa pejabat publik melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Fenomena ini mencerminkan adanya paradoks hukum administrasi, di mana secara normatif putusan PTUN bersifat final dan mengikat, tetapi secara empiris sering tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sistem hukum Indonesia belum memiliki lembaga eksekutor yang kuat, sehingga pelaksanaan putusan masih bergantung pada kesadaran hukum pejabat TUN. Lemahnya daya paksa dalam eksekusi PTUN juga menjadikan itikad baik pejabat sebagai faktor utama dalam



pelaksanaan putusan. Ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan administrasi negara. Ketika pejabat publik menolak atau menunda pelaksanaan putusan pengadilan, maka prinsip *rule of law* tereduksi menjadi *rule by law*, di mana hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan melainkan alat kekuasaan.

Kasus di Desa Pening memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut norma hukum) dan *das sein* (realitas empiris yang terjadi). Secara normatif, pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban mutlak untuk melaksanakan putusan PTUN. Akan tetapi, secara faktual, pelaksanaan sering terhambat oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan politis. Secara struktural, belum adanya peraturan pelaksana yang jelas terhadap Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebabkan lemahnya daya eksekusi. Tanpa keberadaan peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pemberlakuan upaya paksa, mekanisme pelaksanaan putusan PTUN sulit diwujudkan secara efektif. Secara kultural, rendahnya kesadaran hukum pejabat publik menjadi penghambat utama, sebagaimana ditemukan dalam studi Da Cruz dan Sulistyarini (2022) bahwa banyak pejabat lebih memprioritaskan stabilitas sosial dan politik dibandingkan kepatuhan terhadap hukum.

Kondisi tersebut memperkuat kesimpulan bahwa pengabaian terhadap putusan PTUN oleh Kepala Desa Pening merupakan bentuk maladministrasi yang serius. Kegagalan pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan merupakan manifestasi dari lemahnya struktur eksekusi negara, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi. Maladministrasi ini tidak hanya merugikan pihak penggugat, tetapi juga mengancam legitimasi lembaga peradilan dan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jika kondisi semacam ini terus dibiarkan, maka supremasi hukum hanya akan menjadi konsep normatif tanpa daya paksa dalam praktik. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, penerapan sanksi tegas bagi pejabat yang lalai melaksanakan putusan pengadilan, serta peningkatan kesadaran hukum di tingkat pemerintahan desa agar asas kepastian hukum dan keadilan substantif benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Faktor Yuridis, Struktural, Dan Sosio Politik Yang Menyebabkan Lemahnya Pelaksanaan (*Enforcement*) Putusan Ptun Di Tingkat Lokal Sehingga Mengancam Kepastian Hukum Sebagaimana Dijamin Dalam Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945

Secara normatif, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kekuatan yang mengikat terutama ketika sudah berkekuatan hukum tetap. Serta kewajiban pelaksanaannya diatur melalui instrumen hukum seperti upaya paksa berupa uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif. Ketentuan ini secara formal mencerminkan prinsip *rule of law* dalam konteks administrasi negara: pejabat publik harus tunduk pada putusan pengadilan yang sah, sebagai bentuk kontrol yuridis atas penyelenggaraan kekuasaan administratif. Namun, realitas di lapangan sering kali menyimpang dari ideal tersebut, sebagaimana terlihat dalam kasus Kepala Desa Pening di Kabupaten Nganjuk, di mana pejabat enggan melaksanakan putusan PTUN yang telah final dengan alasan konflik norma lokal dan pertimbangan sosial-politik.



Kontradiksi ini dapat dipahami lebih dalam melalui kerangka modern hukum administrasi dengan menyoroti beberapa elemen kunci. Pertama, secara struktural, instrumen eksekusi yang tersedia di Undang-Undang PTUN belum cukup efektif. Meskipun ada ketentuan mengenai upaya paksa dalam Pasal 116 UU No. 51/2009, implementasinya kerap terhambat oleh kekosongan aturan teknis pelaksana serta minimnya lembaga eksekutor yang secara khusus menangani penegakan paksa keputusan administratif. Studi Faturahman dan Herlambang (2025) menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN didorong oleh kelemahan pemahaman yuridis dan kurangnya daya paksa atau sanksi yang efektif dalam mekanisme eksekusi, sehingga diperlukan pembentukan lembaga eksekutorial yang lebih kuat agar putusan tidak menjadi hampa. Selain itu, belum adanya Peraturan Pemerintah yang secara rinci mengatur pelaksanaan upaya paksa menjadi salah satu akar masalah lemahnya eksekusi.

Kedua, dari segi kultural, ketidakpatuhan pejabat publik mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan budaya jalannya administrasi yang masih sangat berorientasi kekuasaan. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan tidak dipandang sebagai kewajiban moral atau profesional, melainkan sebagai beban eksternal yang bisa dinegosiasikan atau ditunda. Studi tentang eksekusi pengadilan tata usaha negara juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan putusan oleh PTUN sendiri belum optimal meskipun terdapat mekanisme seperti pengawasan oleh pengadilan melalui eksekusi otomatis, hierarki, dan daya paksa, realitasnya pengawasan tersebut kurang efektif dalam memastikan ketaatan pejabat.

Ketiga, secara normatif, dalam perspektif modern hukum administrasi, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN menimbulkan persoalan legitimasi pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik. Pejabat yang mengabaikan putusan tidak sekadar melanggar kewajiban hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan administrasi. Beberapa sarjana bahkan mengusulkan untuk memperkuat sanksi misalnya melalui kriminalisasi contempt of court terhadap pejabat yang sengaja melanggar putusan PTUN agar terdapat efek jera dan penghormatan yang lebih nyata terhadap otoritas pengadilan.

Selanjutnya, kontradiksi ini juga menunjukkan perlunya reformasi hukum administrasi yang lebih komprehensif, tidak cukup hanya mengandalkan norma pasif di undang-undang, tetapi harus ada pengaturan teknis, kelembagaan yang mampu mengeksekusi secara efektif, serta budaya kepatuhan hukum di birokrasi yang lebih kokoh. Contoh reformasi bisa diambil dari perbandingan internasional: misalnya, sistem administrasi di Belanda memberi hakim administrasi wewenang lebih besar untuk memantau pelaksanaan putusan dan menjatuhkan sanksi langsung terhadap pejabat yang mangkir, sehingga eksekusi menjadi lebih efektif.

Dari sudut teori ketaatan hukum, fenomena ketidakpatuhan ini juga dapat dikategorikan sebagai *compliance-based non-compliance*, di mana pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan bukan karena tidak memahami hukum, tetapi karena menilai bahwa konsekuensi hukum dari ketidaktaatan lebih ringan dibandingkan biaya politik atau sosial yang mungkin mereka hadapi jika melaksanakan putusan. Dalam konteks ini, sistem hukum administrasi modern menuntut tidak hanya regulasi, tetapi juga mekanisme pengawasan dan penegakan yang memberi bobot lebih besar kepada pemaksaan hukum agar putusan PTUN benar-benar mampu mengikat dan memaksa secara nyata.



Kontradiksi antara sifat mengikat putusan PTUN secara normatif dan realitas ketidakpatuhan pejabat (seperti dalam kasus Kepala Desa Pening) ini mencerminkan disfungsi kelembagaan dan budaya dalam sistem administrasi publik. Perspektif hukum administrasi modern menuntut reformasi struktural (pembentukan lembaga eksekutorial, aturan teknis), normatif (sanksi tegas, mungkin kriminal), dan kultural (budaya hukum birokrasi) agar putusan PTUN tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi instrumen efektif penegakan supremasi hukum di pemerintahan lokal.

Ketidakpatuhan Terhadap Putusan PTUN Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Dinamika Sosial Masyarakat, Serta Legitimasi Lembaga Peradilan Administrasi

Secara yuridis, salah satu faktor utama yang melemahkan eksekusi putusan PTUN adalah kurangnya ketegasan implementasi upaya paksa dalam undang-undang dan ketidakjelasan sanksi yang efektif. Meskipun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur upaya paksa melalui Pasal 116, mekanisme teknis pelaksanaannya belum diatur secara rinci, sehingga norma tersebut tidak memiliki daya paksa yang optimal. Selain itu, studi oleh Soleh (2023) menegaskan bahwa ketiadaan lembaga eksekutorial yang khusus membuat putusan PTUN sangat bergantung pada itikad baik pejabat TUN, karena tidak ada struktur yang dapat secara paksa memaksa pejabat melaksanakan putusan.

Dari sudut struktural, sistem kelembagaan untuk eksekusi PTUN masih lemah. Tidak adanya lembaga eksekutor yang independen dan kuat memaksa eksekusi menjadikan pelaksanaan putusan rentan terhadap penundaan atau pengabaian. Dalam hal ini menunjukkan bahwa meskipun tersedia mekanisme seperti eksekusi otomatis, hierarki, dan upaya paksa, pengawasan terhadap eksekusi tersebut oleh PTUN sendiri belum optimal sehingga banyak putusan yang tidak diimplementasikan dengan semestinya. Disamping itu, proses eksekusi di PTUN sering kali tidak selaras dengan prosedur SOP, hal ini menandakan lemahnya kapasitas operasional untuk menegakkan putusan secara nyata.

Faktor sosio-politik juga sangat penting dalam menjelaskan rendahnya kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN. Dalam banyak kasus, pejabat tata usaha negara mempertimbangkan konsekuensi politik dan kepentingan lokal ketimbang kewajiban hukum. Hal inilah yang menjadi penghalang eksekusi, terutama ketika keputusan pengadilan dianggap dapat mengancam stabilitas sosial lokal. Selain itu, budaya kepatuhan hukum di birokrasi lokal masih rendah: banyak pejabat publik mengandalkan "harga diri" atau *self-respect* dalam mematuhi putusan PTUN, bukan semata kewajiban normatif, sehingga ketika tidak ada tekanan eksternal yang kuat, mereka cenderung menunda atau mengabaikan implementasi keputusan pengadilan.

Faktor yuridis, struktural, dan sosiopolitik tersebut saling berinteraksi dalam membentuk hambatan sistemik terhadap eksekusi putusan PTUN. Secara yuridis, aturan yang lemah dan tidak rinci membuat upaya paksa sulit dioperasionalkan; secara struktural, tidak ada lembaga yang mampu melakukan pemaksaan secara efektif; dan secara sosiopolitik, pertimbangan kekuasaan lokal dan budaya birokrasi melemahkan kepatuhan normatif. Bersama-sama, faktor-faktor ini mengancam kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena putusan pengadilan yang seharusnya menjadi instrumen final kontrol administrasi negara tidak selalu mampu dipaksakan secara nyata di lapangan.



Dengan demikian, kasus Desa Pening menunjukkan bahwa persoalan pelaksanaan putusan PTUN bukan hanya persoalan teknis, tetapi terkait struktur hukum, budaya birokrasi, dan dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Jika tidak diatasi melalui pembaruan regulasi, penguatan eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum, maka putusan PTUN akan tetap berada pada posisi lemah meskipun secara normatif bersifat final dan mengikat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengabaian terhadap putusan PTUN dalam sengketa pengangkatan perangkat desa di Desa Pening merupakan wujud nyata lemahnya penegakan hukum administrasi pada tingkat lokal. Meskipun secara normatif putusan PTUN bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sebagaimana tercermin dari penundaan pelaksanaan putusan PTUN Surabaya oleh Kepala Desa Pening.

Lemahnya eksekusi tersebut disebabkan oleh faktor yuridis berupa ketiadaan pengaturan teknis pelaksanaan upaya paksa dan sanksi yang tegas, faktor struktural berupa belum adanya lembaga eksekutorial yang kuat dan independen, serta faktor sosiopolitik yang ditandai oleh rendahnya budaya kepatuhan hukum birokrasi dan dominasi kepentingan stabilitas sosial maupun politik lokal. Interaksi ketiga faktor ini menjadikan pelaksanaan putusan PTUN bergantung pada itikad baik pejabat, sehingga tidak memiliki daya paksa yang efektif, yang berimplikasi pada tergerusnya legitimasi peradilan administrasi serta terancamnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme eksekusi putusan dan penerapan sanksi secara tegas, pembentukan atau penguatan lembaga eksekutorial yang memiliki kewenangan memaksa pelaksanaan putusan serta pengawasan langsung oleh hakim PTUN, peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan desa untuk menumbuhkan budaya kepatuhan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan kontrol sosial terhadap pejabat yang ingkar. Dengan sinergi pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum tersebut, pelaksanaan putusan PTUN diharapkan dapat berjalan lebih efektif sebagai instrumen penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun teknis, dalam penyusunan dan penyelesaian artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Universitas Tidar atas bimbingan, masukan, dan fasilitasi yang diberikan selama proses penelitian. Selain itu, penulis mengapresiasi dukungan rekan-rekan serta keluarga yang senantiasa memberikan motivasi sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, M., Prabowo, H. (2025). *Reforming the Administrative Court Decision Execution Mechanism: Lessons from the Dutch Administrative Justice System*. Jurnal Reformasi Hukum, 29(2).
- Antasiah, L., Kartika, A.W. (2023). *Penegakan Hukum dalam Eksekusi Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 11(5).
- Da Cruz, C., Sulistyarini, D.A. (2025). *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Sertifikat Tanah yang Overlapping*. Semarang Law Review (SLR), 6(1).
- Djmt. (2025). *Data eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Fahrunnisa, F., Utama, A. P., & Setiawan, B. (2025). *Penguatan eksekutabilitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Urgensi pembentukan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana*. Sosains: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora.
- Faturahman Pratama, M. R., & Herlambang, H. (2025). *Tinjauan yuridis pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap*. Jurisdiction, 7(1).
- Herlambang, P. H., & Sulistiyono, T. (2020). *Peran pengadilan dalam proses eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*. Indonesian State Law Review (ISLRev), 3(1).
- Hukumonline. (2016). *Ius constituendum: Kepatuhan terhadap putusan PTUN*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ius-constituendum-i-kepatuhan-terhadap-putusan-ptun-lt577f09bf44b74/>
- Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). *Eksistensi PTUN sebagai wujud perlindungan hukum kepada warga negara dari sikap tindak administrasi negara*. Yustitia, 7(2).
- Koran Memo. (2023). *Menang gugatan PTUN, Andri Setiyawan peserta ujian perangkat Desa Pening Nganjuk wajib dilantik sebagai Kepala Dusun*. Diakses dari <https://www.koranmemo.com/daerah/19210578169/menang-gugatan-ptun-andri-setiyawan-peserta-ujian-perangkat-desa-perning-nganjuk-wajib-dilantik-sebagai-kasun>
- Kurniawati, N., & Herlambang, R. (2024). *Problematika penegakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Social Law Review, Universitas Semarang.
- Lianti, L., Shanty, F.E., Astuti, W.P. (2023). *Peran PTUN dalam Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai Langkah Efektif Penyelesaian Sengketa TUN*. Yustisi, 10(2).
- Lotulung, P. E. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dibandingkan dengan peradilan administrasi yang berlaku di berbagai negara*. Dalam Mengkaji kembali pokok-pokok pikiran pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal. 64. Jakarta: LPP-HAN.
- Mahmud, D. A. (2023). *Eksekusi putusan PTUN dan implikasinya terhadap kepastian hukum*. Yustisi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Manimpurung, A. F., Pinangkaan, N., & Sendow, A. (2025). *Sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi keputusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Lex Privatum, 15(5).



- Prasetyo, K. (2024). *Pelaksanaan sanksi administratif terhadap pejabat tata usaha negara pasca putusan PTUN*. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah. Putra, F.
- A. S. (2021). *Problem eksekutorial putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*. JUSTISI, 7(1).
- Rahman, F. (2024). *Kekuatan mengikat putusan PTUN dan implementasinya di daerah*. Jurnal Riset Hukum (JRH), Universitas Ibnu Sina Batam.
- Rumadan, I. (2012). *Problematika eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(3).
- Soleh, M.A. (2018). *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Mimbar Keadilan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Suhariyanto, B. (2019). *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Konstitusi, 16(1).
- Wahyudi, A. (2021). *Eksekutorial putusan PTUN sebagai lembaga yudikatif*. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(1).
- Wibowo, A. (2023). *Perihal putusan dan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara: Putusan, upaya hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 113–118.
- Yulius. (2018). *Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Peratun, 1(1).